



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 15 Maret 2022

Nomor : 10/Ket/Not/III/2022
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk atau disingkat
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta - 10220,
u.p. Direksi

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk
atau disingkat **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,**
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Pusat

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 15 Maret 2022 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 15 Maret 2022, Nomor: 22, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

MATA ACARA KESATU:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai Laporan No. 00026/2.1025 /AU.1/07/0222-1/1/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai Laporan No. 00077/2.1025/AU.2/07/0222-1/1/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2021.

MATA ACARA KEDUA:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 senilai **Rp10.898.517.592.729,- (sepuluh triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** sebagai berikut:

1. Dividen sebesar **25%** atau senilai **Rp2.724.629.398.182,- (dua triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** ditetapkan sebagai dividen tunai dan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dividen bagian Negara atas kepemilikan **60%** saham atau senilai **Rp1.636.944.231.460,- (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah)** akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.
 - 2) Sementara atas kepemilikan **40%** saham publik senilai **Rp1.087.685.166.716,- (satu triliun delapan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah)** akan diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing.
 - 3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar **75%** atau senilai **Rp8.173.888.194.547,- (delapan triliun seratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat**



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.

MATA ACARA KETIGA:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya, bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya, bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022.

MATA ACARA KEEMPAT:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – (firma anggota jaringan global PwC), dan untuk memberhentikan serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

MATA ACARA KELIMA:

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham PT Bank Mayora.
2. Menyetujui rancangan pengambilalihan PT Bank Mayora, yang ringkasan rancangan pengambilalihannya telah diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, harian The Jakarta Post, *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* Perseroan pada tanggal 22 Januari 2022.
3. Menyetujui konsep Akta Pengambilalihan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, yang berlaku sejak keputusan Rapat, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan pengambilalihan oleh Perseroan atas saham PT Bank Mayora, sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. Menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan;
 - b. Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Akta Pengambilalihan;
 - c. Mengajukan permohonan, persetujuan, dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang;
 - d. Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Mata Acara ini dalam suatu Akta Notaris;sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEENAM:

1. Menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) Tahun 2021 yang disimpan sebagai saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 24.682.600 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Komisaris baik yang bersumber dari saham treasury (*treasury stock*) maupun sumber lainnya kepada:

- a. Direksi Perseroan dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Direksi Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai;
- dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KETUJUH:

Menyetujui Mengukuhkan pemberlakuan:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, berikut setiap perubahannya dikemudian hari;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, berikut setiap perubahannya dikemudian hari; dan
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, berikut setiap perubahannya dikemudian hari.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH